



SALINAN

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 54
TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA TENAGA KESEHATAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Besaran Nilai Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Sorong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sorong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 702, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA TENAGA KESEHATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sorong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2019 Nomor 54), yang telah diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Sorong Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sorong Nomor 59 tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 33);
- b. Peraturan Bupati Sorong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sorong Nomor 59 tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2021 Nomor 1);
- c. Peraturan Bupati Sorong Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sorong Nomor 59 tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2021 Nomor 38) diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dilakukan perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Besaran Perubahan Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Tambahan Penghasilan dikenakan potongan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Besaran Tambahan Penghasilan kepada tenaga kesehatan jika dilakukan perubahan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 25 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd

CLIFF A. JAPSENG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,




DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SORONG
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
 SORONG NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN KEPADA TENAGA KESEHATAN APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SORONG

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SORONG**

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	SATUAN (Rp)	BULAN (Rp)	TAHUNAN (Rp)
A.	DOKTER SPESIALIS				
1.	Dokter Sub Spesialis	2	13.266.000,00	20.000.000,00	159.192.000,00
2.	Dokter Spesialis	18	11.276.100,00	17.000.000,00	1.217.818,800,00
3.	Dokter Umum	5	7.030.980,00	10.600.000,00	210.929.400,00
4.	Dokter Gigi	2	7.030.980,00	10.600.000,00	84.371.760,00
B.	PERAWAT & BIDAN				
1.	S2.Kep	1	3.600.000,00	3.600.000,00	21.600.000,00
2.	S2.Kebidanan	1	3.600.000,00	3.600.000,00	21.600.000,00
3.	S.Kep (S1) + Ners	53	3.600.000,00	3.600.000,00	1.144.800.000,00
4.	D4 + Ners	2	3.600.000,00	3.600.000,00	43.200.000,00
5.	S1. Kep	18	3.400.000,00	3.400.000,00	367.200.000,00
6.	D4 Keperawatan	9	3.400.000,00	3.400.000,00	183.600.000,00
7.	D4 Kebidanan	16	3.400.000,00	3.400.000,00	326.400.000,00
8.	D3 Kep	64	3.100.000,00	3.100.000,00	1.190.400.000,00
9.	D3 Kebidanan	5	3.100.000,00	3.100.000,00	93.000.000,00
10.	SPK	1	3.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
C.	TENAGA KESEHATAN LAINNYA				
1.	Nutrisisionis S2	1	3.600.000,00	3.600.000,00	21.600.000,00
2.	Nutrisisionis S1	1	3.400.000,00	3.400.000,00	20.400.000,00
3.	Nutrisisionis D3	6	3.100.000,00	3.100.000,00	111.600.000,00
4.	Apoteker S1	9	6.000.000,00	6.000.000,00	324.000.000,00
5.	Asisten Apoteker D3	1	3.100.000,00	3.100.000,00	18.600.000,00
6.	Pranata Laboratorium D3	4	3.100.000,00	3.100.000,00	74.400.000,00
7.	Pranata Lab. SMAK	2	3.000.000,00	3.000.000,00	36.000.000,00
8.	Radiografer D3	1	3.100.000,00	3.100.000,00	18.600.000,00
9.	Fisioterapi D3	2	3.100.000,00	3.100.000,00	37.200.000,00
10.	Epidemiologi S1	1	3.400.000,00	3.400.000,00	40.800.000,00
11.	Penyuluh Kesehatan S2	1	3.600.000,00	3.600.000,00	21.600.000,00
12.	Penyuluh Kesehatan S1	4	3.400.000,00	3.400.000,00	81.600.000,00
13.	Sanitarian D3	4	3.100.000,00	3.100.000,00	74.400.000,00
14.	Teknik Elektromedik D3	2	3.100.000,00	3.100.000,00	37.200.000,00
15.	Perekam Medik D3	2	3.100.000,00	3.100.000,00	37.200.000,00
16.	Administrator Kesehatan S2	1	3.600.000,00	3.600.000,00	21.600.000,00
	Total	244	94.519.240,00	94.519.240,00	6.939.400.000,00

Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SORONG,


 DEMIANUS ARU, SH., M.Si

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19781122 200312 1 007

BUPATI SORONG,
 ttd
 JOHNY KAMURU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
SORONG NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA TENAGA KESEHATAN APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SORONG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI TENAGA MEDIS
(JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU/JFU)
DINAS KESEHATAN, GUDANG FRMASI, LAB AIR DAN PUSKEMAS

NO	URAIAN JENJANG PENDIDIKAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN UNIT KERJA
1	2	3	4
1	INSENTIF TENAGA KESEHATAN GOLONGAN II	500.000,00	DINAS KESEHATAN, UPTD PUSKESMAS, UPTD GUDANG FARMASI DAN UPTD LABORATORIUM AIR
2	INSENTIF TENAGA KESEHATAN GOLONGAN III	800.000,00	
3	INSENTIF TENAGA KESEHATAN GOLONGAN IV	1.000.000,00	
4	DOKTER GIGI	1.830.000,00	PUSKESMAS
5	DOKTER UMUM	1.815.000,00	

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


DEMIANUS ARU, SH., M.Si

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19781122 200312 1 007